



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 6/IT1.C02/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB Nomor 5/IT1.C02/SK-KP/2021 berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;  
b. bahwa nama-nama yang diangkat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) FMIPA ITB;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menugaskan Tim PAK FMIPA ITB seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim PAK FMIPA ITB adalah sebagai berikut :  
a. Membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen di lingkungan FMIPA ITB;

- b. Membantu Dekan dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen di lingkungan FMIPA ITB;
- c. Melakukan evaluasi terkait prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat di lingkungan FMIPA ITB sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;
- d. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen di lingkungan FMIPA ITB;
- e. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau pangkat dosen di lingkungan FMIPA ITB;
- f. Menyampaikan hasil penilaian kepada Dekan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓  
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat FMIPA;
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua KK di lingkungan FMIPA;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


NOMOR : 6/IT1.C02/SK-KP/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Dr. Hanni Garminia Y. NIP 197604291999032003	Ketua
2.	Prof. Abdul Waris, Ph.D. NIP 196709241994021001	Anggota
3.	Prof. Dr. Sri Redjeki Pudjaprasetya F. NIP 196510041989032002	Anggota
4.	Prof. Dr. Irawati NIP 195904181983032001	Anggota
5.	Prof. Dr. Taufiq Hidayat NIP 196504271990011001	Anggota
6.	Prof. Dr. I Made Arcana NIP 196408251988101001	Anggota
7.	Prof. Dr.Eng. Yudi Darma NIP 197402131999031001	Anggota
8.	Dr. Deana Wahyuningrum NIP 197509121999032002	Anggota
9.	Dr. Dhani Herdiwijaya NIP 196302261990011001	Anggota
10.	Dr.Eng. Ferry Iskandar NIP 197402172009121001	Anggota

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓  
NIP 197007131997021001